

The effectiveness of KONI pre-arbitration in the settlement of National Sports Disputes

Efektivitas Pra-arbitrase KONI dalam Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Nasional

Mohamad Alim Rifay Thalib¹, Fence M. Wantu², Dolot Alhasni Bakung³

¹²³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Mohamad Alim Rifay Thalib

✉ rifaythalib03@gmail.com

History:

Submitted: 09-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 11-05-2026

Keyword:

Legal Certainty; KONI; Pre-Arbitration; Sports Dispute; Athletes' Rights.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum; KONI; Pra-Arbitrase; Sengketa Keolahragaan; Hak Atlet.

Abstract

This study analyzes the effectiveness of KONI pre-arbitration in resolving national sports disputes and protecting athletes' rights. The issue is significant because sports disputes require mechanisms that are faster, more adaptive, and more compatible with sports governance than ordinary litigation. This normative legal research uses statutory and historical approaches, supported by legal interpretation of primary regulations, organizational documents, and relevant scholarly literature. The findings show that KONI pre-arbitration has three strategic functions: facilitating internal deliberation, filtering disputes before formal arbitration, and serving as a procedural gateway to the Indonesian Sports Arbitration Board. Its effectiveness depends on clear operating standards, formal documentation, administrative support, institutional compliance, and consistent protection of athletes affected by organizational or contractual disputes. Strengthening standard procedures, minutes of settlement or deadlock, referral mechanisms, and administrative enforcement is therefore necessary to ensure legal certainty, prevent prolonged conflict, and safeguard athletes' professional interests effectively within the national sports system.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pra-arbitrase KONI dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan nasional dan melindungi hak atlet. Isu ini penting karena sengketa olahraga membutuhkan mekanisme yang lebih cepat, adaptif, dan sesuai dengan tata kelola olahraga dibandingkan litigasi biasa. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis, disertai penafsiran hukum terhadap peraturan utama, dokumen organisasi, dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pra-arbitrase KONI memiliki tiga fungsi strategis, yaitu memfasilitasi musyawarah internal, menyaring sengketa sebelum arbitrase formal, dan menjadi gerbang prosedural menuju Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Efektivitasnya bergantung pada standar operasional yang jelas, dokumentasi formal, dukungan administratif, kepatuhan kelembagaan, serta perlindungan konsisten bagi atlet yang terdampak sengketa organisasi atau kontraktual. Karena itu, penguatan prosedur baku, berita acara kesepakatan atau kebuntuan, mekanisme rujukan, dan sanksi administratif diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik berkepanjangan, serta melindungi kepentingan profesional atlet dalam sistem olahraga nasional dan memastikan tata kelola olahraga nasional berjalan secara tertib.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i3.249>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor keolahragaan telah berkembang menjadi elemen strategis dalam pembangunan nasional yang tidak lagi terbatas pada aspek prestasi semata, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan tata kelola organisasi.¹ Perkembangan ini menuntut adanya sistem hukum yang mampu menjamin stabilitas organisasi olahraga sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan memiliki legitimasi.² Dalam praktiknya, sengketa keolahragaan tidak dapat selalu diselesaikan melalui peradilan umum, karena karakter sengketa olahraga sering kali terkait langsung dengan kalender kompetisi, status kepengurusan, hak partisipasi atlet, dan keberlangsungan pembinaan prestasi.³ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga memerlukan pendekatan khusus yang sejalan dengan karakter dunia olahraga itu sendiri.

Kebutuhan tersebut semakin penting setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang memperbarui kerangka hukum keolahragaan nasional.⁴ Undang-undang ini tidak hanya menegaskan pentingnya tata kelola organisasi olahraga yang profesional, tetapi juga menempatkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi sebagai jalur utama.⁵ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menghendaki agar sengketa keolahragaan terlebih dahulu diupayakan melalui musyawarah dan mufakat sebelum dilanjutkan ke mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.⁶ Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa hukum keolahragaan Indonesia memberi tempat yang besar pada penyelesaian internal organisasi sebagai perwujudan prinsip

¹ Sanusi Sanusi and Slamet Riyanto, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 347–60, <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.49742>.

² Agnes Wahyunitha, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (2026): 132–52, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13209>.

³ Sanusi and Riyanto, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

⁴ I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, Kadek Ary Purnama Dewi, and Ni Putu Ari Setyaningsih, "Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan," *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 76–86, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1128>.

⁵ Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

⁶ Sumertajaya, Dewi, and Setyaningsih, "Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan."

otonomi dan independensi organisasi olahraga.⁷

Dalam kerangka tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia memiliki posisi penting pada tahap pra-arbitrase.⁸ KONI tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan olahraga prestasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator awal dalam penyelesaian sengketa internal organisasi anggotanya.⁹ Fungsi ini tampak terutama dalam konflik dualisme kepengurusan, perselisihan legitimasi pengurus, konflik administrasi organisasi, hingga sengketa yang berdampak pada pembinaan dan partisipasi atlet.¹⁰ Dengan demikian, tahap pra-arbitrase yang dijalankan oleh KONI sesungguhnya merupakan instrumen penting untuk menyaring sengketa yang masih dapat diselesaikan secara internal sebelum dirujuk ke lembaga arbitrase formal.

Urgensi posisi tersebut semakin kuat setelah pemerintah meresmikan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia sebagai lembaga arbitrase olahraga tunggal nasional pada tanggal 18 Oktober 2024.¹¹ Unifikasi ini bertujuan mengakhiri dualisme forum arbitrase olahraga yang sebelumnya menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian hukum.¹² Dalam ekosistem baru ini, KONI berfungsi sebagai gerbang awal yang menentukan apakah suatu sengketa telah benar-benar mengalami kegagalan musyawarah dan layak diteruskan ke BAKI.¹³ Artinya, efektivitas BAKI sebagai lembaga arbitrase tunggal tidak dapat dilepaskan dari efektivitas tahap pra-arbitrase yang dilaksanakan oleh KONI.

Namun, persoalannya terletak pada belum optimalnya pengaturan dan praktik pra-arbitrase tersebut.¹⁴ Peran pra-arbitrase KONI masih berpotensi menjadi formalitas

⁷ Dicky Eko Prasetyo and Zeidan Izza Al-Farisi, "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>.

⁸ Ari Ardiansyah et al., "Policy Analysis of the Indonesian National Sports Committee at the Provincial Level in Improving Athlete Achievement," *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 08 (August 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i08-66>.

⁹ Muhammad Rizqon Baihaiqi, Siti Ummu Adillah, and Dahniarti Hasana, "Juridical Overview of the Use of Smart Contracts in Indonesia as a Form of Artificial Intelligence Development," *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 1 (2022): 111, <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.111-123>.

¹⁰ Setiyono Setiyono et al., "The Establishment of LAPS SJK in the Trajectory of History Viewed from the Politics of Indonesian Law," *Jurnal Hukum Novelty* 15, no. 1 (2024): 106, <https://doi.org/10.26555/novelty.v15i1.a28385>.

¹¹ Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

¹² Nina Silvana, Agus Surono, and Adnan Hamid, "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 89-94, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.969>.

¹³ Sanusi and Riyanto, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

¹⁴ Sanusi and Riyanto.

administratif apabila tidak didukung oleh prosedur yang baku.¹⁵ Ketiadaan standarisasi mengenai tahapan mediasi, batas waktu musyawarah, indikator kegagalan mufakat, bentuk berita acara, dan mekanisme rujukan ke arbitrase menimbulkan risiko ketidakpastian hukum.¹⁶ Kondisi ini membuat para pihak tidak selalu memiliki ukuran yang jelas mengenai kapan sebuah sengketa dinyatakan gagal diselesaikan secara internal dan kapan perkara dapat secara sah dibawa ke forum arbitrase. Jika dibiarkan, keadaan ini justru dapat melemahkan tujuan Undang-Undang Keolahragaan yang menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan final.¹⁷

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian operasional yang lebih kuat mengenai tata kelola, pengawasan, pelaporan, dan sanksi administratif dalam bidang keolahragaan.¹⁸ Dalam konteks pra-arbitrase, PP Nomor 46 Tahun 2024 penting karena membuka ruang bagi penguatan pengawasan terhadap organisasi olahraga serta memberikan dasar administratif yang lebih jelas bagi KONI untuk mendorong kepatuhan anggota terhadap hasil mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Dengan demikian, PP Nomor 46 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana, tetapi juga sebagai instrumen penguat efektivitas sistem pra-arbitrase dalam praktik.

Urgensi penguatan pra-arbitrase KONI juga dapat dilihat dari berbagai preseden sengketa olahraga nasional. Penyelesaian dualisme kepengurusan PB PSTI pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa fasilitasi dan mediasi yang efektif dapat menghasilkan rekonsiliasi organisasi tanpa harus menempuh proses arbitrase formal yang panjang.¹⁹ Sebaliknya, dinamika konflik yang berkepanjangan dalam tubuh PTMSI menunjukkan bahwa ketika penyaringan sengketa, pengakuan administratif, dan mediasi tidak berjalan optimal, sengketa cenderung berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian organisasi. Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan sistem

¹⁵ Silvana, Surono, and Hamid, "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia."

¹⁶ Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

¹⁷ Silvana, Surono, and Hamid, "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia."

¹⁸ Niko Martin Kartika and Anggit Wicaksono, "Profil Manajemen Organisasi Perbasi Kabupaten Blora," *Unnes Journal of Sport Sciences* 7, no. 2 (2023): 82–86, <https://doi.org/10.15294/ujoss.v7i2.65241>.

¹⁹ Silvana, Surono, and Hamid, "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia."

penyelesaian sengketa olahraga sangat dipengaruhi oleh kualitas peran pra-arbitrase yang dijalankan oleh KONI.

Di samping sengketa kepengurusan, perkembangan olahraga profesional juga memperlihatkan pentingnya pra-arbitrase dalam melindungi hak atlet.²⁰ Atlet profesional kini terikat pada hubungan hukum yang lebih kompleks dengan klub dan organisasi, terutama terkait kontrak kerja, upah, kompensasi, dan hak partisipasi.²¹ Dalam situasi seperti ini, sengketa tidak lagi hanya menyangkut aspek organisasi, tetapi juga menyentuh perlindungan hak ekonomi dan hak profesional atlet.²² Kehadiran National Dispute Resolution Chamber di cabang olahraga tertentu memang menunjukkan kemajuan penyelesaian sengketa olahraga yang lebih khusus, tetapi pada tahap awal KONI tetap memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa sengketa yang muncul tidak langsung berkembang menjadi konflik hukum yang lebih luas tanpa upaya penyelesaian internal yang memadai.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori fungsi sosial hukum. Teori efektivitas hukum relevan untuk menilai apakah mekanisme pra-arbitrase KONI benar-benar dapat berjalan sesuai tujuan normatifnya, yang dipengaruhi oleh kejelasan aturan, kapasitas pelaksana, sarana pendukung, tingkat kepatuhan organisasi, dan budaya hukum di lingkungan olahraga. Sementara itu, teori fungsi sosial hukum digunakan untuk menempatkan pra-arbitrase sebagai instrumen hukum yang bertugas mengelola konflik kepentingan dalam organisasi olahraga agar stabilitas pembinaan dan kepentingan atlet tetap terjaga.²³ Dengan dua kerangka teori ini, penelitian tidak hanya melihat apa yang diatur hukum, tetapi juga menilai bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik organisasi olahraga.

Penelitian terdahulu mengenai sengketa keolahragaan di Indonesia pada umumnya lebih banyak membahas arbitrase olahraga, *lex sportiva*, atau kepastian hukum penyelesaian sengketa olahraga secara umum.²⁴ Kajian yang secara khusus menempatkan

²⁰ Rusli Subrata, "Mechanisms Of Alternative Dispute Resolution in Conflict and Dispute Resolution in Indonesia," *LITIGASI* 24, no. 1 (2023): 151–64, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198>.

²¹ Muhammad Bagus Binathara and dan Muhammad Hamid Anwar, "The Problems of Transferring Athletes in Sports Multi-Events," *International Journal of Physical Education Sports and Health* 9, no. 2 (2022): 236–39, <https://doi.org/10.22271/kheljournal.2022.v9.i2d.2474>.

²² Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

²³ Sutrisno Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 183–96, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>.

²⁴ Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

KONI sebagai aktor utama dalam tahap pra-arbitrase masih relatif terbatas, terlebih setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 46 Tahun 2024, serta unifikasi BAKI sebagai lembaga arbitrase tunggal nasional. Karena itu, artikel ini memiliki titik kebaruan pada fokusnya yang menelaah peran pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional sekaligus menguji efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atlet.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional serta bagaimana efektivitas mekanisme tersebut dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atlet. Melalui kajian ini, artikel diarahkan untuk menunjukkan bahwa pra-arbitrase KONI merupakan mata rantai penting dalam sistem arbitrase olahraga nasional, tetapi masih memerlukan penguatan prosedural, kelembagaan, dan normatif agar dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuan pembaruan hukum keolahragaan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional. Kedua, bagaimana efektivitas pra-arbitrase KONI dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atlet dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa keolahragaan nasional, khususnya yang berkaitan dengan peran pra-arbitrase KONI dalam sistem arbitrase olahraga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai BAKI, serta AD/ART KONI. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan peran KONI dalam penyelesaian sengketa organisasi olahraga sebelum dan sesudah pembaruan hukum keolahragaan, sehingga perubahan fungsi pra-arbitrase dapat dibaca secara lebih

kontekstual.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan kewenangan organisasi olahraga, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak atlet, sedangkan bahan hukum sekunder dipilih dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang relevan dengan hukum olahraga dan alternatif penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mengklasifikasikan, dan membandingkan bahan hukum menurut isu peran KONI, tahap pra-arbitrase, rujukan ke BAKI, kepastian hukum, dan perlindungan hak atlet. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum, kemudian dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dan teori fungsi sosial hukum. Efektivitas pra-arbitrase KONI dinilai melalui indikator kejelasan prosedur, ketersediaan dokumentasi formal, kapasitas kelembagaan, dukungan administratif, kepatuhan organisasi, kecepatan penyelesaian, serta kemampuan mekanisme tersebut mencegah kerugian terhadap hak atlet.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pra-arbitrase KONI dalam Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Nasional

Peran pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional memiliki dasar normatif yang cukup kuat dalam sistem hukum keolahragaan Indonesia. Landasan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 102 yang mengatur bahwa sengketa keolahragaan pada prinsipnya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebelum ditempuh jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian internal bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari alur hukum yang harus dihormati oleh para pihak dalam sengketa olahraga. Selain itu, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 juga menempatkan KONI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan olahraga prestasi secara nasional, sehingga secara fungsional KONI memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas organisasi cabang olahraga yang berada dalam lingkup pembinaannya.

Penguatan lebih lanjut juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peraturan ini memberikan rincian operasional mengenai tata kelola organisasi, pengawasan, pelaporan, serta sanksi

administratif dalam bidang keolahragaan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, PP Nomor 46 Tahun 2024 menjadi relevan karena mempertegas peran pengawasan dan pembinaan organisasi olahraga sekaligus membuka ruang penggunaan instrumen administratif untuk menjaga kepatuhan anggota organisasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan. Dengan demikian, posisi KONI pada tahap pra-arbitrase tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh kerangka peraturan yang menempatkan penyelesaian sengketa internal sebagai bagian dari tata kelola keolahragaan nasional.

Di samping itu, penguatan kelembagaan arbitrase olahraga juga didukung oleh kebijakan unifikasi melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024 tentang pembentukan dan pengakuan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia sebagai lembaga arbitrase olahraga tunggal nasional. Kebijakan ini penting karena menutup ruang dualisme lembaga arbitrase olahraga dan sekaligus menuntut adanya mekanisme rujukan yang tertib dari tahap pra-arbitrase menuju arbitrase formal. Dalam titik inilah KONI berperan penting, karena keberhasilan sistem arbitrase tunggal sangat bergantung pada tertibnya penyaringan sengketa pada tahap awal.

Selain bersumber dari peraturan perundang-undangan, peran pra-arbitrase KONI juga memperoleh legitimasi dari aturan internal organisasi, khususnya AD/ART KONI. Dalam ketentuan internal tersebut ditegaskan bahwa sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan anggota atau jajarannya memiliki saluran penyelesaian melalui badan arbitrase yang dibentuk secara khusus.²⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara organisatoris, KONI memang telah menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari sistem internalnya, sehingga pra-arbitrase dapat dipahami sebagai mekanisme awal yang secara kelembagaan memang diakui dalam struktur hukum organisasi olahraga nasional.

Peran pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai tahapan administratif sebelum perkara masuk ke arbitrase, melainkan sebagai bagian penting dari desain hukum keolahragaan yang menempatkan penyelesaian internal sebagai mekanisme awal yang wajib ditempuh. Dalam sistem yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sengketa keolahragaan pada dasarnya harus terlebih dahulu diupayakan

²⁵ Sanusi and Riyanto, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

melalui musyawarah dan mufakat sebelum berlanjut ke mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Konstruksi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada putusan formal, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas organisasi, kesinambungan pembinaan, dan perlindungan kepentingan atlet melalui mekanisme internal yang lebih cepat dan adaptif.

Dalam kerangka tersebut, KONI menempati posisi penting sebagai fasilitator awal yang berfungsi menyaring sengketa internal organisasi olahraga. Kedudukan ini muncul karena KONI bukan hanya organisasi pembina olahraga prestasi, tetapi juga lembaga yang memiliki hubungan koordinatif dan administratif dengan organisasi anggotanya. Oleh sebab itu, ketika terjadi konflik kepengurusan, perselisihan legitimasi pengurus, atau sengketa administrasi organisasi, KONI berada dalam posisi yang strategis untuk memfasilitasi penyelesaian awal sebelum sengketa berkembang menjadi perkara arbitrase formal. Peran ini menjadikan KONI sebagai gerbang awal dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional.

Fungsi pra-arbitrase KONI semakin penting setelah diresmikannya Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia sebagai lembaga arbitrase olahraga tunggal nasional. Dalam konteks ini, KONI berperan sebagai gatekeeper yang menentukan apakah suatu sengketa telah benar-benar mencapai kegagalan musyawarah dan layak dirujuk ke forum arbitrase. Dengan posisi tersebut, KONI tidak memutus sengketa sebagaimana arbiter, tetapi memastikan bahwa sengketa yang diajukan ke arbitrase telah memenuhi prasyarat prosedural dan substansial. Artinya, peran pra-arbitrase KONI adalah menjaga agar arbitrase tidak dibebani oleh perkara-perkara yang sesungguhnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi.

Peran penyaringan ini penting karena sengketa keolahragaan memiliki karakter yang berbeda dari sengketa perdata biasa. Banyak sengketa olahraga berhubungan langsung dengan jadwal kompetisi, validitas kepengurusan, pengakuan administratif, dan hak partisipasi atlet dalam kejuaraan. Apabila sengketa seperti ini langsung dibawa ke forum adjudikatif tanpa proses awal yang tertib, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh atlet, pelatih, dan organisasi yang bergantung pada kepastian administrasi. Dalam keadaan demikian, pra-arbitrase KONI berfungsi menjaga agar konflik tidak segera berubah menjadi krisis organisasi yang lebih luas.

Selain sebagai penyaring sengketa, KONI juga berperan sebagai fasilitator musyawarah yang berupaya mempertemukan kepentingan para pihak. Fungsi ini menegaskan bahwa pra-arbitrase bukan sekadar formalitas yang harus dilalui sebelum arbitrase, tetapi proses substantif untuk mencari penyelesaian damai yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan kelembagaan. Dalam konteks organisasi olahraga, penyelesaian melalui musyawarah memiliki nilai penting karena sengketa yang terjadi sering kali berada dalam ruang relasi yang berkelanjutan. Organisasi yang bersengketa tetap berada dalam ekosistem olahraga yang sama, sehingga penyelesaian yang terlalu konfrontatif justru dapat memperpanjang konflik dan mengganggu pembinaan prestasi secara keseluruhan.

Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menuntut adanya kejelasan prosedur. Secara normatif, kebutuhan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mekanisme yang sah sepanjang dijalankan berdasarkan kesepakatan dan prosedur yang jelas. Dalam konteks keolahragaan, prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam prosedur pra-arbitrase yang terukur agar musyawarah tidak menjadi forum yang tanpa batas, melainkan benar-benar menjadi tahapan penyelesaian yang efektif sebelum sengketa dirujuk ke BAKI. Pra-arbitrase KONI hanya dapat menjalankan perannya secara efektif apabila tersedia parameter yang jelas mengenai tahapan mediasi, batas waktu musyawarah, indikator kegagalan mufakat, dan bentuk formal rujukan ke arbitrase. Tanpa prosedur yang baku, peran KONI berisiko direduksi menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan kepastian bagi para pihak. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, peran pra-arbitrase KONI harus dipahami bukan hanya sebagai wewenang organisatoris, tetapi juga sebagai bagian dari kebutuhan pembentukan prosedur yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, signifikansi peran ini tampak pada sengketa dualisme kepengurusan yang sering muncul dalam organisasi olahraga nasional. Pada jenis sengketa seperti ini, KONI tidak hanya memfasilitasi komunikasi antarpihak, tetapi juga memiliki arti administratif yang penting karena pengakuan KONI terhadap kepengurusan tertentu berimplikasi pada keabsahan representasi organisasi, hak mengikuti musyawarah nasional, distribusi pembinaan, dan legitimasi dalam kompetisi.²⁶ Oleh

²⁶ Sanusi and Riyanto.

sebab itu, peran pra-arbitrase pada sengketa kepengurusan harus dibaca bersama dengan kewenangan pembinaan dan pengakuan organisasi yang dimiliki KONI berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan dan aturan internal organisasinya. Konflik semacam ini tidak hanya menyangkut siapa yang berhak memimpin organisasi, tetapi juga siapa yang sah mewakili organisasi dalam pembinaan atlet, penggunaan fasilitas, penerimaan dana, dan keikutsertaan dalam kompetisi. Karena dampaknya yang luas, penyelesaian awal oleh KONI menjadi sangat penting untuk mencegah fragmentasi organisasi yang berkepanjangan. Dengan demikian, KONI tidak sekadar bertindak sebagai perantara, tetapi sebagai institusi yang menjaga agar sengketa internal tidak merusak fungsi organisasi olahraga secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional mencakup tiga dimensi utama. Pertama, sebagai fasilitator musyawarah dan penyelesaian internal. Kedua, sebagai penyaring sengketa sebelum dirujuk ke arbitrase formal. Ketiga, sebagai penjaga stabilitas organisasi olahraga agar konflik internal tidak mengganggu pembinaan prestasi dan hak partisipasi atlet. Dengan demikian, pra-arbitrase KONI merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem penyelesaian sengketa keolahragaan nasional, karena menjadi jembatan antara mekanisme internal organisasi dan penyelesaian formal melalui arbitrase.

2. Efektivitas Pra-arbitrase KONI dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atlet dalam Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Nasional

Efektivitas pra-arbitrase KONI dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya tahap musyawarah sebelum arbitrase, melainkan dari kemampuan tahap tersebut menghasilkan akibat hukum yang nyata. Ukuran efektivitasnya setidaknya mencakup empat hal. Pertama, apakah pra-arbitrase mampu menyaring sengketa yang masih dapat diselesaikan secara internal sehingga tidak seluruh konflik dibawa ke arbitrase formal. Kedua, apakah mekanisme itu mampu memberi kepastian mengenai status hukum para pihak,²⁷ terutama dalam sengketa kepengurusan dan hak partisipasi atlet. Ketiga, apakah proses tersebut memiliki daya dorong yang cukup agar para pihak mematuhi hasil musyawarah atau setidaknya tunduk pada rujukan ke arbitrase. Keempat, apakah keberadaan pra-arbitrase benar-benar

²⁷ Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

melindungi kepentingan substantif atlet dari dampak konflik organisasi. Dengan ukuran seperti ini, efektivitas pra-arbitrase KONI harus dibaca sebagai efektivitas normatif sekaligus efektivitas fungsional.

Tabel 1. Matriks Peran, Indikator Efektivitas, dan Implikasi Pra-arbitrase KONI

Aspek	Dasar/Prosedur	Peran KONI	Indikator Efektivitas	Implikasi bagi Atlet dan Organisasi
Musyawarah internal	Pasal 102 UU Keolahragaan dan aturan internal organisasi	Memfasilitasi pertemuan para pihak dan menawarkan penyelesaian awal	Ada undangan, agenda, batas waktu, dan berita acara musyawarah	Sengketa dapat diselesaikan cepat tanpa mengganggu kalender kompetisi
Penyaringan sengketa	Kewenangan pembinaan dan koordinasi organisasi olahraga	Menilai apakah sengketa masih dapat selesai secara internal atau perlu dirujuk	Ada indikator kebuntuan dan alasan rujukan yang tertulis	Status pengurus dan hak partisipasi atlet menjadi lebih pasti
Rujukan ke BAKI	Unifikasi arbitrase olahraga nasional melalui BAKI	Menjadi gerbang prosedural sebelum perkara masuk arbitrase formal	Dokumen rujukan lengkap, kronologi jelas, dan para pihak teridentifikasi	Arbitrase tidak dibebani sengketa yang belum melalui proses internal
Kepatuhan administratif	PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Mendorong kepatuhan anggota terhadap prosedur dan hasil penyelesaian	Ada pengawasan, pelaporan, serta konsekuensi administratif	Tata kelola olahraga lebih tertib dan hak atlet tidak tersuspensi oleh konflik

Secara normatif, landasan efektivitas itu telah diletakkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menempatkan musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam satu rangkaian penyelesaian sengketa. Akan tetapi, keberadaan norma tersebut belum otomatis menjamin efektivitas. Norma hanya menyediakan kerangka umum, sedangkan efektivitas ditentukan oleh apakah kerangka itu diterjemahkan ke dalam prosedur yang operasional. Di titik inilah persoalan utama

muncul. Ketika hukum hanya memerintahkan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah, tetapi tidak memberi parameter yang tegas tentang tata cara, batas waktu, indikator kebuntuan, dan bentuk formal rujukan, maka ruang ketidakpastian berpindah dari substansi sengketa ke prosedur penyelesaiannya. Dalam keadaan seperti ini, pra-arbitrase memang ada secara normatif, tetapi belum tentu bekerja secara efektif. Dengan kata lain, masalah utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada derajat operasionalisasi aturan tersebut.

Kepastian hukum merupakan aspek pertama yang paling langsung dipengaruhi oleh efektivitas pra-arbitrase KONI. Dalam sengketa keolahragaan, kepastian hukum tidak hanya berarti tersedianya norma tertulis, tetapi juga adanya kejelasan mengenai forum, tahapan, waktu, dan akibat hukum dari setiap langkah penyelesaian sengketa.²⁸ Tanpa standar yang pasti, para pihak akan menghadapi situasi yang problematik: musyawarah dapat berlangsung tanpa batas waktu, hasil musyawarah dapat diperdebatkan kembali, dan rujukan ke arbitrase dapat dianggap prematur atau justru terlalu lambat. Situasi ini berbahaya, karena sengketa olahraga sering kali terkait langsung dengan penentuan siapa pengurus yang sah, siapa yang berhak mewakili organisasi, dan siapa atlet yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi. Oleh sebab itu, kelemahan pada tahap pra-arbitrase tidak berhenti sebagai kelemahan prosedural, tetapi berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada tata kelola organisasi olahraga.

Dari sudut ini, efektivitas pra-arbitrase harus diukur dari kemampuannya mengubah konflik menjadi status hukum yang lebih pasti. Apabila KONI mampu memfasilitasi musyawarah yang terstruktur, mendokumentasikan kegagalan musyawarah secara formal, dan merujuk sengketa secara tertib ke arbitrase, maka pra-arbitrase berfungsi sebagai instrumen transformasi dari ketidakpastian menuju kepastian.²⁹ Namun, apabila KONI hanya menjadi forum pertemuan tanpa standar prosedur dan tanpa konsekuensi administratif yang jelas, maka pra-arbitrase justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian. Dalam situasi demikian, sengketa tidak selesai pada tahap awal, tetapi juga belum cukup matang untuk diputus di arbitrase. Akibatnya, organisasi masuk dalam ruang abu-abu hukum: tidak damai secara internal, tetapi juga belum memperoleh penyelesaian yang final.

²⁸ Silvana, Surono, and Hamid, "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia."

²⁹ Sanusi and Riyanto, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 menjadi penting karena memberi lapisan penguatan yang lebih operasional terhadap persoalan tersebut. Relevansi PP ini tidak terletak semata pada fungsinya sebagai aturan pelaksana, tetapi pada kemampuannya menyediakan instrumen pengawasan dan sanksi administratif yang sebelumnya lemah. Ini berarti efektivitas pra-arbitrase tidak lagi hanya bergantung pada iktikad baik para pihak, tetapi mulai ditopang oleh kemungkinan adanya tekanan administratif terhadap organisasi yang menolak tunduk pada mekanisme internal. Dalam perspektif hukum, kehadiran sanksi administratif memiliki arti penting karena mengisi kekosongan daya paksa yang selama ini menjadi titik lemah mediasi internal organisasi.³⁰ Musyawarah tanpa dukungan konsekuensi administratif akan sangat bergantung pada kesukarelaan; sebaliknya, musyawarah yang berada dalam bayang-bayang sanksi memiliki peluang lebih besar untuk dihormati. Dengan demikian, PP Nomor 46 Tahun 2024 memperkuat efektivitas pra-arbitrase dengan menggeser sifatnya dari sekadar forum persuasif menjadi mekanisme yang memiliki implikasi administratif nyata.

Efektivitas ini menjadi sangat penting dalam sengketa dualisme kepengurusan. Pada jenis sengketa ini, persoalannya bukan hanya siapa yang paling berhak secara internal, tetapi siapa yang secara administratif sah diakui untuk menjalankan organisasi, mengakses pembinaan, mengirim atlet, dan mewakili cabang olahraga dalam forum resmi. Jika pra-arbitrase bekerja efektif, maka KONI dapat berfungsi sebagai penyaring awal yang mencegah konflik kepengurusan berkembang menjadi disfungsi organisasi. Sebaliknya, jika pra-arbitrase gagal, maka dualisme tidak hanya bertahan, tetapi juga memproduksi akibat hukum berantai: program pembinaan terhenti, legitimasi pengurus diperdebatkan, dan atlet menjadi korban ketidakpastian organisasi. Oleh sebab itu, dalam sengketa kepengurusan, efektivitas pra-arbitrase harus dinilai bukan hanya dari berhasil atau tidaknya perdamaian, tetapi dari seberapa cepat dan tegas mekanisme itu mampu menghentikan dampak destruktif konflik terhadap organisasi olahraga.

Pada titik inilah perlindungan hak atlet menjadi ukuran efektivitas yang paling substantif.³¹ Atlet sering kali bukan pihak utama dalam konflik kepengurusan, tetapi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.³² Ketika organisasi terbelah, yang pertama

³⁰ Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, "Legal Reconstruction of Implementation Legally Binding Verdict in Industrial Relations Court," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (April 2020): 99, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.99-115>.

³¹ Teguh Wan Murib et al., "Analysis of Athlete Rights Fulfillment in the KONI Aceh Development Training Center, Indonesia," *Path of Science* 10, no. 2 (2024): 3001–6, <https://doi.org/10.22178/pos.101-3>.

³² Murib et al.

terganggu bukan hanya struktur pengurus, melainkan akses atlet terhadap pembinaan, kepastian mengikuti kejuaraan, jaminan dukungan organisasi, bahkan pengakuan terhadap statusnya dalam kompetisi. Dalam konteks demikian, efektivitas pra-arbitrase KONI tidak boleh hanya diukur dari kemampuan meredam konflik antar-pengurus, tetapi juga dari kemampuannya mencegah agar hak-hak atlet tidak ikut tersuspensi oleh sengketa yang tidak segera selesai. Jika tahap pra-arbitrase mampu mempercepat penetapan jalur penyelesaian, maka atlet terlindungi karena status organisasional yang menaungi mereka tidak dibiarkan menggantung terlalu lama. Sebaliknya, jika tahap ini lambat atau tidak jelas, maka atlet menanggung kerugian tanpa menjadi pihak yang menentukan konflik tersebut.

Relevansi perlindungan hak atlet menjadi lebih tajam dalam sengketa kontrak dan upah atlet profesional. Dalam jenis sengketa ini, pra-arbitrase seharusnya berfungsi sebagai ruang awal untuk menyeimbangkan ketimpangan posisi antara atlet dan organisasi atau klub. Atlet sering berada pada posisi yang lebih lemah karena ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan risiko kehilangan kesempatan bertanding apabila konflik dibawa terlalu jauh. Oleh karena itu, efektivitas pra-arbitrase tidak hanya terletak pada kemampuan mempertemukan para pihak, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan forum yang lebih aman dan cepat bagi atlet untuk menuntut kejelasan haknya. Jika KONI mampu memfasilitasi penyelesaian awal yang terdokumentasi, terukur, dan diarahkan pada penyelesaian konkret, maka pra-arbitrase berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif.³³ Namun, jika tidak, maka tahap ini hanya menjadi jeda sebelum sengketa memasuki forum yang lebih formal tanpa pernah benar-benar memberikan perlindungan awal bagi atlet.

Secara analitis, terdapat persoalan struktural yang membuat efektivitas pra-arbitrase KONI belum dapat dianggap sempurna. Pertama, masih terdapat kesenjangan institusional antara amanat normatif undang-undang dan kesiapan prosedural organisasi. Undang-undang memerintahkan penyelesaian internal melalui musyawarah mufakat, tetapi praktiknya belum sejalan karena belum seluruh perangkat teknis penyelesaiannya tersedia secara rinci. Kedua, efektivitas sangat bergantung pada kapasitas personel yang menjalankan fungsi mediasi. Tanpa mediator atau fasilitator yang memahami hukum organisasi olahraga, musyawarah mudah berubah menjadi

³³ Wahyunitha, Wijaya, and Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia."

forum negosiasi politik yang tidak menghasilkan kepastian. Ketiga, dokumentasi dan administrasi penyelesaian sengketa belum tentu berjalan seragam pada setiap tingkat organisasi. Padahal, dalam sistem pra-arbitrase, dokumen formal seperti kesepakatan tertulis adalah jembatan penting antara tahap internal dan tahap arbitrase. Keempat, budaya hukum organisasi olahraga sendiri belum tentu mendukung penyelesaian sengketa secara tertib, karena dalam banyak kasus konflik justru dipelihara sebagai instrumen perebutan legitimasi akibat dualisme kelembagaan. Empat faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas pra-arbitrase merupakan persoalan kelembagaan, bukan sekadar persoalan norma.

Dengan memakai teori efektivitas hukum, pra-arbitrase KONI hanya akan efektif jika terpenuhi unsur-unsur dasar penegakan hukum: norma yang jelas, pelaksana yang kompeten, sarana pendukung yang memadai, subjek hukum yang patuh, dan budaya hukum organisasi yang mendukung.³⁴ Sementara itu, teori fungsi sosial hukum menunjukkan bahwa pra-arbitrase tidak cukup dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai instrumen untuk mengelola konflik agar stabilitas pembinaan, kepastian kompetisi, dan perlindungan hak atlet tetap terjaga. Dalam konteks KONI, norma dasar sudah tersedia melalui UU Keolahragaan dan PP Penyelenggaraan Keolahragaan, tetapi efektivitas praktisnya masih ditentukan oleh pembakuan SOP, peningkatan kualitas fasilitator, penguatan dokumentasi, serta pembentukan budaya kepatuhan di lingkungan organisasi olahraga.³⁵ Karena itu, penilaian terhadap efektivitas pra-arbitrase tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa mekanisme tersebut telah diatur, tetapi harus sampai pada pertanyaan apakah mekanisme itu benar-benar mampu menghasilkan kepastian hukum dan perlindungan hak secara nyata.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, efektivitas pra-arbitrase KONI dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atlet harus dipahami secara kritis. Pra-arbitrase dapat dinilai efektif apabila mampu memperjelas status hukum para pihak, mempercepat penyelesaian sengketa, menekan eskalasi konflik, dan mencegah hak atlet dirugikan oleh ketidakpastian organisasi. Sebaliknya, pra-arbitrase kehilangan efektivitasnya apabila hanya menjadi tahap simbolik yang memperpanjang proses tanpa

³⁴ Nurindria Naharista Vidyapramatya et al., "Authority of the Dispute Council in the Resolution of Construction Disputes in Indonesia," *LAW REFORM* 19, no. 1 (2023): 88-109, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.49141>.

³⁵ Silvana, Surono, and Hamid, "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia."

hasil yang terukur. Dengan demikian, isu sentralnya bukan lagi apakah pra-arbitrase KONI diperlukan, melainkan bagaimana memastikan agar mekanisme tersebut benar-benar bekerja sebagai instrumen hukum yang memiliki daya penyelesaian, daya kepastian, dan daya perlindungan dalam sistem keolahragaan nasional.

C. KESIMPULAN

Pra-arbitrase KONI memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa keolahragaan nasional karena berfungsi sebagai fasilitator musyawarah, penyaring sengketa internal, dan gerbang awal sebelum perkara dirujuk ke arbitrase formal melalui BAKI. Efektivitas mekanisme tersebut ditentukan oleh kejelasan prosedur, dukungan regulasi, kapasitas pelaksana, kepatuhan organisasi olahraga, dan kemampuan KONI mencegah konflik berkembang menjadi ketidakpastian hukum yang merugikan pembinaan prestasi. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak atlet, pra-arbitrase KONI baru dapat dinilai efektif apabila mampu mempercepat penyelesaian sengketa, memperjelas status hukum para pihak, dan mencegah hak atlet terganggu akibat konflik organisasi atau sengketa kontraktual yang berlarut-larut. Oleh karena itu, penguatan standar operasional, dokumentasi formal, dan daya dukung administratif menjadi syarat utama agar pra-arbitrase KONI benar-benar berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak dalam sistem keolahragaan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Ari, Razali Razali, Ahadin Ahadin, and Syamsulrizal Syamsulrizal. "Policy Analysis of the Indonesian National Sports Committee at the Provincial Level in Improving Athlete Achievement." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 08 (August 2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i08-66>.
- Baihaiqi, Muhammad Rizqon, Siti Ummu Adillah, and Dahniarti Hasana. "Juridical Overview of the Use of Smart Contracts in Indonesia as a Form of Artificial Intelligence Development." *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 1 (2022): 111. <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.111-123>.
- Binathara, Muhammad Bagus, and dan Muhammad Hamid Anwar. "The Problems of Transferring Athletes in Sports Multi-Events." *International Journal of Physical Education Sports and Health* 9, no. 2 (2022): 236–39. <https://doi.org/10.22271/kheljournal.2022.v9.i2d.2474>.
- Kartika, Niko Martin, and Anggit Wicaksono. "Profil Manajemen Organisasi Perbasi Kabupaten Blora." *Unnes Journal of Sport Sciences* 7, no. 2 (2023): 82–86. <https://doi.org/10.15294/ujoss.v7i2.65241>.
- Murib, Teguh Wan, Razali Razali, Yeni Marlina, Mansur Mansur, Miskalena Miskalena, and Abdurrahman Abdurrahman. "Analysis of Athlete Rights Fulfillment in the KONI

- Aceh Development Training Center, Indonesia." *Path of Science* 10, no. 2 (2024): 3001–6. <https://doi.org/10.22178/pos.101-3>.
- Prasetio, Dicky Eko, and Zeidan Izza Al-Farisi. "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law." *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>.
- Putra, Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma. "Legal Reconstruction of Implementation Legally Binding Verdict in Industrial Relations Court." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (April 2020): 99. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.99-115>.
- Sanusi, Sanusi, and Slamet Riyanto. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 347–60. <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.49742>.
- Setiyono, Setiyono, Dinda Keumala, Ahmad Sabirin, Nur Ezan Rahmat, Syaqla Binte Suzaini, and Anandayu Pavita Bayuaji. "The Establishment of LAPS SJK in the Trajectory of History Viewed from the Politics of Indonesian Law." *Jurnal Hukum Novelty* 15, no. 1 (2024): 106. <https://doi.org/10.26555/novelty.v15i1.a28385>.
- Silvana, Nina, Agus Surono, and Adnan Hamid. "Building a Framework for Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 89–94. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.969>.
- Subrata, Rusli. "Mechanisms Of Alternative Dispute Resolution in Conflict and Dispute Resolution in Indonesia." *LITIGASI* 24, no. 1 (2023): 151–64. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198>.
- Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma, Kadek Ary Purnama Dewi, and Ni Putu Ari Setyaningsih. "Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan." *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 76–86. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1128>.
- Sutrisno, Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 183–96. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>.
- Vidyapramatya, Nurindria Naharista, Emmy Latifah, Elfia Farida, and Antonius Alexander Tigor. "Authority of the Dispute Council in the Resolution of Construction Disputes in Indonesia." *LAW REFORM* 19, no. 1 (2023): 88–109. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.49141>.
- Wahyunitha, Agnes, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (2026): 132–52. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13209>.